

# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 421.1/63/PAUD/DPMPTSP/XI/2020

### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN II WARU"

# Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan ANIK SULAMINI, S.Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN II WARU, tertanggal 10 September 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN II WARU.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun
   2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: TK TUNAS HARAPAN II WARU;

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK;

Alamat

: Jl. Bangun Mulyo RT. 003 Desa Bangun Mulya

Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser

Utara:

Penanggung Jawab : Anik Sulamini, S.Pd.;

Pengelola/Kepala

: Anik Sulamini, S.Pd..

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau

kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada tanggal

: 30 November 2020

Kepala,

Drs. H. Alimuddin, M.AP Nip. 19660817 199802 1 004

#### Tembusan:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 4. Camat Waru.